



P U T U S A N

Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMAR BIN ULUNG**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 31/7 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Karang Sari, Rt. 004 / Rw. 007, Desa.
Cigondang, Kec. Labuan, Kab. Pandeglang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa SUMAR Bin ULUNG** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SUMAR Bin ULUNG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian AC Merk Sharp 1 pk dengan harga Rp.7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian AC Merk Sharp ½ PK dengan harga Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) unit Outdoor AC Merk Sharp warna putih.

Dikembalikan kepada saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa SUMAR Bin ULUNG** bersama-sama dengan **saksi USUP Bin RAHMAT (Alm) (Dituntut dalam berkas perkara Terpisah)**, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Caffe Halona Kp. Kalangsari Kel/Desa. Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **Mengambil barang yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tersekatu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya sekitar hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 dirumah Saksi USUP Bin RAHMAT (Alm) tepatnya di Kp. Karang Sari Rt 003 Rw 007 Desa Cigondang Kec. Labuan kab. Pandeglang, saksi USUP Bin RAHMAT (Alm) mengeluh kepada terdakwa SUMAR Bin ULUNG tidak memiliki uang untuk persiapan biaya persalinan istri saksi USUP Bin RAHMAT (Alm) karna tidak bekerja, kemudian Saksi USUP Bin RAHMAT (Alm) mengajak terdakwa SUMAR Bin ULUNG untuk mencari uang dengan cara yang mudah yaitu dengan mencuri ke cafe Halona di Kp. Kalangsari Kel/Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang karena saksi USUP Bin RAHMAT (Alm) mengetahui di Caffe Halona tersebut sepi di atas jam 04.00 Wib sehingga mempermudah dalam melakukan pencurian, kemudian pada hari jumat tanggal 08 Maret 2024 sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa SUMAR Bin ULUNG bersama Saksi USUP Bin RAHMAT (Alm) melakukan survey di sekitar Caffe Halona untuk memastikan daerah sekitar Cafe halona tersebut sepi atau aman sebelum melakukan pencurian.
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekitar jam 03.00 Wib terdakwa SUMAR Bin ULUNG berangkat dari rumah terdakwa SUMAR Bin ULUNG yang beralamat di Kp. Kalangsari kel/Desa Cigondang kec. Labuan Kab. Pandeglang dengan Berjalan kaki melewati persawahan sedangkan saksi USUP tidak ikut dikarenakan ketiduran, kemudian sekitar jam 04.00 Wib terdakwa SUMAR Bin ULUNG sampai di lokasi tersebut yaitu Caffe Halona, setelah sampai di Caffe Halona tersebut lalu terdakwa SUMAR Bin ULUNG melihat situasi di lokasi tersebut masih ramai, lalu terdakwa SUMAR Bin ULUNG menunggu hingga sepi, kemudian terdakwa SUMAR Bin ULUNG menunggu kurang lebih sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) menit, setelah sepi terdakwa SUMAR Bin ULUNG langsung mematikan KWH dan NCB listrik yang berada di dekat pintu Caffe Halona tersebut, setelah itu terdakwa melihat ada CCTV di Caffe tersebut, lalu terdakwa SUMAR Bin ULUNG memukul CCTV tersebut menggunakan 1 (satu) buah Golok milik terdakwa SUMAR Bin ULUNG hingga CCTV tersebut rusak, setelah itu terdakwa SUMAR Bin ULUNG langsung memotong 2 (dua) buah kabel outdoor AC merk Sharp 1 pk dan 1 (satu) buah outdoor AC merk daikin secara satu persatu dengan menggunakan 1 (satu) buah golok milik terdakwa, selanjutnya terdakwa SUMAR Bin ULUNG langsung mencokel outdoor AC yang berada di luar Caffe Haona tersebut tepatnya di dekat Pintu dengan cara satu persatu menggunakan 1 (satu) buah Golok Milik terdakwa, setelah terdakwa SUMAR Bin ULUNG selesai mencokel Outdoor AC secara satu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu kemudian terdakwa SUMAR Bin ULUNG membawa 3 (tiga) buah AC tersebut satu per satu dengan berjalan kaki ke pinggir pantai tepatnya di lahan kosong Villa Onih tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN, kemudian terdakwa SUMAR Bin ULUNG pulang kerumah terdakwa.

- Bahwa Pada hari minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa SUMAR Bin ULUNG dan saksi USUP Bin RAHMAN (Alm) datang ke lahan kosong Villa onih untuk melihat 3 (tiga) buah outdoor AC hasil curian terdakwa SUMAR Bin ULUNG di caffe Halona tersebut untuk membongkar outdoor AC merk Daikin lalu terdakwa SUMAR Bin ULUNG ambil bagian dalam Outdoor AC merk Daikin tersebut yaitu Tembanya, sedangkan Outdoor AC Merk Daikin dibuang oleh terdakwa SUMAR Bin ULUNG ke Pantai PLTU daerah Labuan, selanjutnya terdakwa SUMAR Bin ULUNG menjual tembaga outdoor AC merk Daikin tersebut ke tukang rongsok keliling yang terdakwa SUMAR Bin ULUNG tidak tau namanya dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh Ribu) kemudian setelah terdakwa SUMAR Bin ULUNG menjual tembaga outdoor AC tersebut terdakwa SUMAR Bin ULUNG datang kerumah saksi USUP Bin RAHMAT (Alm) untuk memberitahu bahwa terdakwa SUMAR Bin ULUNG telah menjual Outdoor AC tersebut lalu terdakwa SUMAR Bin ULUNG memberi hasil penjualan tersebut berupa rokok kepada saksi USUP dengan harga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa SUMAR Bin ULUNG pulang. Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib terdakwa datang kembali ke lahan kosong villa onih untuk mengecek Outdoor AC yang telah terdakwa ambil sebelumnya, namun Outdoor AC tersebut sudah tidak ada. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa ditangkap pihak kepolisian polsek Labuan dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan diakui bahwa terdakwa telah melakukan pencurian 3 (tiga) buah OutDoor AC di Caffe Halona Kp. Kalangsari Kel/Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban ANDRIYANI Bin IMANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SUMAR Bin ULUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andriyani bin Imanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan barang-barang berupa 3 (tiga) unit outdoor Ac di Café milik Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 pukul 06.00 WIB di Cafe Halona yang beralamat di Desa Cigondang Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, sekitar Jam 06.00 Wib Di Resto Halona Family Tepatnta di Kp. Kalangsari Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang, saksi kehilangan 3 (satu) Unit Outdoor AC merk Sharp dua dan Daikin satu, warna Cokelat Putih yang mana awalnya saksi mendapatkan kabar dari karyawan saksi di Resto Halona Family milik pelapor kemudian karyawan saksi tersebut memberi kabar kepada saksi bahwa outdoor AC yang terpasang di Resto Halona telah hilang dicuri, 3 (tiga) buah outdoor ac tersebut milik saksi sendiri dengan bukti kepemilikan berupa 2 buah kwitansi pembelian yang dikeluarkan oleh toko CV.MULTI ARTHA ABADAI dan oleh toko SOLITE;
- Bahwa adapun saksi memiliki surat atau bukti kepemilikan berupa 2 buah kwitansi pembelian masing masin 1 buah kwitansi pembelian ac merk sharp 1 pk dengan model AH-A92CY, AU-A92CY yang di dikeluarkan oleh toko CV.MULTI ARTHA ABADAI , dan 1 buah kwitansi pembelian ac sharp model AH-A92CYN AU-A92CYN yang dikeluarkan oleh toko SOLITE;
- Bahwa Saksi menyimpan atau memasang Outdoor Ac tersebut di simpan di Luar ruangan tepatnya di depan pintu masuk Cafe tersebut;
- Bahwa terdapat 1 (satu) AC outdoor milik Saksi yang tidak kembali, yaitu AC outdoor dengan merk Daikin;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian pencurian tersebut kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Usup bin Rahmat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi secara bersama-sama dengan Terdakwa merencanakan pencurian 3 buah outdoor yang pada saat itu terpasang di caffe halonna yang beralamat di kp.kalangsari desa Cigondang kec.labuan kab. Pandeglang;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira Pukul 04.00 WIB;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah Terdakwa, saksi kemudian mengajak Terdakwa untuk mencari atau berburu burung, namun pada saat itu Terdakwa menolak dengan alasan pada saat itu cuaca sedang tidak baik atau pada saat itu sedang angin kencang, kemudian tanggal 08 Maret 2024 dirumah terdakwa tepatnya di Kp. Karang Sari Rt 004 Rw 007 Desa Cigondang Kec. Labuan kab. Pandeglang, saksi mengeluh kepada terdakwa tidak memiliki uang untuk persiapan biaya persalinan istri saksi dan biaya hidup sehari-hari karna tidak bekerja, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara yang mudah yaitu dengan mencuri ke salah satu caffe halonna, lalu sekira pukul 19.00 wib saksi dan Terdakwa pergi keluar rumah menuju jalan PLTU 2 LABUIAN menggunakan speda motor milik Terdakwa kemudian pada saat saksi dan Terdakwa sedang berada dalam perjalanan saksi dan Terdakwa melihat outdoor ac yang terpasang di caffe halonna kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil outdoor ac yang terpasang di cafe halonna tersebut namun tidak di hari itu, melainkan pada keesokan harinya yang saksi tidak tahu kapan dan pukul berapa Terdakwa melakukan pencurian terhadap outdoor ac tersebut;
- Bahwa barang hasil curian Terdakwa tersebut disimpan di salah satu lahan kosong di sekitaran pesisir pantai kalangsari, yang pada saat itu berjumlah 2 buah outdoor ac warna putih dan saksi tidak tahu terdakwa menjual barang tersebut dan Saksi menerangkan yang mempunyai ide yaitu saksi, dan pada saat melakukan survey saksi berdua dengan Terdakwa, saksi dengan korban atau pemilik café Halona tersebut saksi tidak kenal;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap Outdoor yang belum dibuka tembaganya oleh Terdakwa di villa Onih, dan terdapat 2 buah ac outdoor yang masih belum diambil tembaganya merk Sharp;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan tersebut Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa keesokan harinya Saksi dan Terdakwa berencana akan membongkar 2 Outdoor AC tersebut dan pergi menuju Villa Onih, namun setelah sampai disana 2 Outdoor AC merk Sharp tersebut sudah tidak ada di Villa Onih, dan awalnya Terdakwa tidak tau siapa yang mengambil 2 outdoor AC di Villa Onih tersebut namun setelah Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena perkara pencurian ini barulah Terdakwa mengetahui bahwa 2 Outdoor AC tersebut sudah diamankan pihak kepolisian terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian polsek Labuan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil 3 (tiga) unit Outdoor AC pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira jam 06.00 Wib, di Cafe Halona di Kp. Kalangsari Kel/Desa Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang barang yang diambil berupa: 2 (dua) Buah outdoor AC dengan merek SHARP warna putih, 1 (satu) Buah Outdoor AC dengan Merek Daikin warna Putih;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa sendirian, akan tetapi awalnya sebelum kejadian tersebut yang mempunyai rencana untuk melakukan perbuatan tersebut dan yang menentukan lokasi pencurian tersebut adalah saksi USUP dan peran Saksi USUP dan Terdakwa mencari dan menentukan lokasi Pencurian tersebut kemudian setelah ditentukan lokasi tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi USUP mengecek lokasi yang telah ditentukan pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 pukul 19.00 WIB dini hari;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 awalnya Terdakwa dan Saksi USUP melakukan pencurian secara bersama-sama, tetapi pada saat itu Terdakwa tidak memberi tau saksi USUP melakukan pencurian Oudor AC tersebut sendirian saja;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Kalangsari Kel/Desa Cigondang kec. Labuan Kab. Pandeglang, jalan kaki melewati persawahan sekitar 03.00 Wib kemudian Terdakwa sampai di lokasi tersebut sekitar jam 04.00 Wib, lalu Terdakwa mengecek situasi di tempat tersebut kemudian setelah sepi lalu Terdakwa langsung mematikan KWH listrik dan NCB listrik tersebut, setelah itu Terdakwa langsung memukul CCTV dengan menggunakan Golok milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung memutuskan kabel AC tersebut setelah itu Terdakwa langsung mengambil Outdoor AC dengan menggunakan 1 (satu) Buah Golok milik Terdakwa dengan cara satu persatu setelah itu Terdakwa langsung membawa kabur barang-barang tersebut secara satu per satu ke pinggir pantai tepanya di Vila onih untuk sementara, kemudian setelah itu Terdakwa pulang ke rumah saksi USUP;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa datang lagi ke Villa onih untuk melihat 3 (tiga) buah outdoor AC hasil curian Terdakwa di caffe Halona tersebut, kemudian Terdakwa buka Outdoor AC tersebut lalu Terdakwa ambil bagian dalam Outdoor AC tersebut, yaitu tembaganya, dikarenakan Terdakwa lagi butuh uang lalu Terdakwa jual tembaga outdoor Ac tersebut ke tukang rongsong keliling dengan haraga, Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh Ribu) kemudian setelah Terdakwa menjual tembaga outdoor AC tersebut Terdakwa ke rumah saksi USUP untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah mengambil Outdoor AC tersebut lalu Terdakwa memberi rokok kepada saksi USUP, setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil 3 (tiga) Unit Outdoor Ac tersebut dengan merk 2 (dua) unit outdoor Ac merek Shaph dan 1 (satu) unit merek daikin tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman sebelumnya dalam perkara yang sama dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di PN Pandeglang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian AC Merk Sharp 1 Pk dengan harga Rp. 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratuslima puluh ribu);
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian AC Merk Sharp ½ Pk dengan harga Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilanratus ribu);
- 2 (dua) unit Outdoor AC Merk Sharp warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian polsek Labuan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, Saksi USUP mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara, yaitu dengan mencuri di Caffe Halona Kp. Kalangsari Kel/Desa. Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang Prov. Banten yang sudah ditargetkan oleh Saksi USUP, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi USUP melakukan survey di sekitar Caffe Halona untuk memastikan daerah sekitar Caffe Halona tersebut sepi atau aman sebelum melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024, Terdakwa pergi menuju Caffe Halona Kp. Kalangsari Kel/Desa. Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang Prov. Banten seorang diri dengan cara berjalan kaki melewati persawahan, kemudian sekitar jam 04.00 WIB Terdakwa sampai di Caffe Halona, setelah sampai di Caffe Halona tersebut lalu Terdakwa melihat situasi di lokasi tersebut dan menunggu hingga sepi, kemudian setelah sepi Terdakwa langsung mematikan KWH dan NCB listrik yang berada di dekat pintu Caffe Halona tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada CCTV di Caffe tersebut, lalu Terdakwa memukul CCTV tersebut menggunakan 1 (satu) buah Golok milik Terdakwa hingga CCTV tersebut rusak, setelah itu Terdakwa langsung memotong 2 (dua) buah kabel outdoor AC merk Sharp 1 pk dan 1 (satu) buah outdoor AC merk daikin secara satu per satu dengan menggunakan 1 (satu) buah golok milik Terdakwa, Terdakwa langsung mencokel outdoor AC yang berada di luar Caffe Haona tersebut tepatnya di dekat pintu dengan cara satu per satu menggunakan 1 (satu) buah Golok milik Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mencokel outdoor AC secara satu persatu kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah AC tersebut satu per satu dengan berjalan kaki ke pinggir pantai tepatnya di lahan kosong Villa Onih;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan saksi USUP datang ke lahan kosong Villa onih untuk melihat 3 (tiga) buah outdoor AC hasil curian Terdakwa di caffe Halona tersebut, setelah melihat 3 (tiga) buah outdoor tersebut saksi USUP pulang ke rumah sedangkan Terdakwa membongkar 1 (satu) buah outdoor AC merk Daikin lalu Terdakwa ambil bagian dalam Outdoor AC merk Daikin tersebut, yaitu tembaganya, sedangkan Outdoor AC Merk Daikin dibuang oleh Terdakwa ke Pantai PLTU daerah Labuan, selanjutnya Terdakwa menjual tembaga outdoor AC merk Daikin tersebut ke tukang rongsok keliling dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) kemudian setelah Terdakwa menjual tembaga outdoor AC merk Daikin tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi USUP untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah menjual Outdoor AC merk Daikin tersebut, lalu Terdakwa memberi hasil penjualan berupa rokok kepada Saksi USUP dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi SUMAR Bin ULUNG pulang;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN tidak ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa SUMAR BIN ULUNG dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan telah dikonversi berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 di Caffe Halona yang beralamat Kp. Kalangsari Kel/Desa. Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang Prov. Banten pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengambil barang milik Saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN berupa 2 (dua) buah kabel outdoor AC merk Sharp 1 pk dan 1 (satu) buah outdoor AC merk Daikin;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN tersebut adalah awalnya Terdakwa seorang diri dengan cara berjalan kaki melewati persawahan, setelah sampai di Caffe Halona tersebut lalu Terdakwa melihat situasi di lokasi tersebut dan menunggu hingga sepi, kemudian setelah sepi Terdakwa langsung mematikan KWH dan NCB listrik yang berada di dekat pintu Caffe Halona tersebut, setelah itu Terdakwa melihat ada CCTV di Caffe tersebut, lalu Terdakwa memukul CCTV tersebut menggunakan 1 (satu) buah Golok milik Terdakwa hingga CCTV tersebut rusak, setelah itu Terdakwa langsung memotong 2 (dua) buah kabel outdoor AC merk Sharp 1 pk dan 1 (satu) buah outdoor AC merk daikin secara satu per satu dengan menggunakan 1 (satu) buah golok milik Terdakwa, Terdakwa langsung mencokel outdoor AC yang berada di luar Caffe Haona tersebut tepatnya di dekat pintu dengan cara satu per satu menggunakan 1 (satu) buah Golok milik Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mencokel outdoor AC secara satu persatu kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah AC tersebut satu per satu dengan berjalan kaki ke pinggir pantai tepatnya di lahan kosong Villa Onih;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan Saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya, yaitu Saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang total harganya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;



Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik Saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN dengan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik Saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik Saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 hal. 1649 W.12654 adalah *"sudahlah cukup bukti jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut"*, senada dengan pendapat tersebut bahwa *"pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dapat terjadi" (S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi USUP pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024, Saksi USUP mengajak Terdakwa untuk mencari uang dengan cara, yaitu dengan mencuri di *caffe Halona Kp. Kalangsari Kel/Desa. Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang Prov. Banten* yang sudah ditargetkan oleh Saksi USUP, kemudian di hari yang sama sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama Saksi USUP melakukan survey di sekitar *Caffe Halona* untuk memastikan daerah sekitar *Caffe Halona* tersebut sepi atau aman sebelum melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 di *Caffe Halona* yang beralamat *Kp. Kalangsari Kel/Desa. Cigondang Kec. Labuan Kab. Pandeglang Prov. Banten* pukul 04.00 WIB, Terdakwa mengambil barang milik Saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN berupa 2 (dua) buah kabel outdoor AC merk Sharp 1 pk dan 1 (satu) buah outdoor AC merk Daikin, setelah Terdakwa selesai mengambil outdoor AC secara satu persatu kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah AC tersebut satu per satu dengan berjalan kaki ke pinggir pantai tepatnya di lahan kosong *Villa Onih*;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan saksi USUP datang ke lahan kosong *Villa onih* untuk melihat 3 (tiga) buah outdoor AC hasil curian Terdakwa di *caffe Halona* tersebut, setelah melihat 3 (tiga) buah outdoor tersebut saksi USUP pulang ke

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl



rumah sedangkan Terdakwa membongkar 1 (satu) buah outdoor AC merk Daikin lalu Terdakwa ambil bagian dalam Outdoor AC merk Daikin tersebut, yaitu tembaganya, sedangkan Outdoor AC Merk Daikin dibuang oleh Terdakwa ke Pantai PLTU daerah Labuan, selanjutnya Terdakwa menjual tembaga outdoor AC merk Daikin tersebut ke tukang rongso keliling dengan harga Rp 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu) kemudian setelah Terdakwa menjual tembaga outdoor AC merk Daikin tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi USUP untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah menjual Outdoor AC merk Daikin tersebut, lalu Terdakwa memberi hasil penjualan berupa rokok kepada Saksi USUP dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), setelah itu saksi SUMAR Bin ULUNG pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi ANDRIYANI Bin IMANUDIN adalah dengan cara Terdakwa langsung mematikan KWH dan NCB listrik yang berada di dekat pintu Caffe Halona, setelah itu Terdakwa melihat ada CCTV di Caffe tersebut, lalu Terdakwa memukul CCTV tersebut menggunakan 1 (satu) buah Golok milik Terdakwa hingga CCTV tersebut rusak, setelah itu Terdakwa langsung memotong 2 (dua) buah kabel outdoor AC merk Sharp 1 pk dan 1 (satu) buah outdoor AC merk daikin secara satu per satu dengan menggunakan 1 (satu) buah golok milik Terdakwa, Terdakwa langsung mencokel outdoor AC yang berada di luar Caffe Haona tersebut tepatnya di dekat pintu dengan cara satu per satu menggunakan 1 (satu) buah Golok milik Terdakwa, setelah Terdakwa selesai mencokel outdoor AC secara satu persatu kemudian Terdakwa membawa 3 (tiga) buah AC tersebut satu per satu dengan berjalan kaki ke pinggir pantai tepatnya di lahan kosong Villa Onih;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memotong telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian AC Merk Sharp 1 pk dengan harga Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian AC Merk Sharp ½ PK dengan harga Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) unit Outdoor AC Merk Sharp warna putih;

yang telah disita dari Terdakwa dan saksi Andriyani bin Imanudin, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi Andriyani bin Imanudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Andriyani bin Imanudin;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUMAR BIN ULUNG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian AC Merk Sharp 1 pk dengan harga Rp 7.350.000,- (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian AC Merk Sharp ½ PK dengan harga Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) unit Outdoor AC Merk Sharp warna putih;

Dikembalikan kepada saksi Andriyani bin Imanudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H., M.H., Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zamhari S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H., M.H. Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Zamhari, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Pdl